




Sekali Di Udara Tetap Di Udara



**BPC Perhumas
PAWITANDIROGO**

Pacitan-Ngawi-Magetan-Madiun-Ponorogo

PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

DENGAN

BPC PERHUMAS PAWITANDIROGO

(PACITAN-NGAWI-MAGETAN-MADIUN-PONOROGO)

TENTANG

PROGRAM POJOK PR



TAHUN 2023



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



BPC Perhumas
PAWITANDIROGO
Pacitan-Ngawi-Magetan-Madiun-Ponorogo

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP)

RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN

DENGAN BPC PERHUMAS PAWITANDIROGO

(Pacitan-Ngawi-Magetan-Madiun-Ponorogo)

NOMOR : B.031/RRI.Mdu/X.HM.01.02/09/2023

NOMOR : 022/MoU/BPC/VII/2023

TENTANG

PROGRAM POJOK PR

Pada hari ini Senin, tanggal Empat September Tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini antara:

1. **Ade Irosadi, S.IP., M.M.** : Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Madiun yang berkedudukan di Jalan Mayjen Panjaitan No. 10 Madiun, selanjutnya dalam hal ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Abdullah, M.I.Kom., MIPR.** : Ketua umum BPC PERHUMAS PAWITANDIROGO (Pacitan-Ngawi-Magetan-Madiun-Ponorogo) Kabupaten Ponorogo yang berkedudukan di Jalan Raya Siman Kab Ponorogo Prov Jawa Timur 63472 selanjutnya dalam hal ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam Program Pojok PR dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan tugas pokok RRI memberikan pelayanan informasi dan hiburan yang sehat serta kontrol sosial dalam hal ini melaksanakan Program Pojok PR yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA**, berhak mencantumkan memasang logo atau identitas baik umbul-umbul, spanduk, banner, menyebutkan Ad-Lis oleh MC, dan lain-lain pada kegiatan tersebut.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



BPC Perhumas
PAWITANDIROGO
Pacitan-Ngawi-Magetan-Madiun-Ponorogo

3. **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan berupa Program Pojok PR dengan menyiapkan narasumber terkait.
4. **PIHAK KEDUA**, berhak mendapatkan penyiaran dari **PIHAK PERTAMA**.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, Tentang Penyiaran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020, Tentang tarif dan jenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) LPP RRI.

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyebarluasan informasi tentang Program Pojok PR kepada masyarakat Sekaresiden Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun Kabupaten Ponorogo.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah:

1. Melaksanakan Penyiaran **PIHAK KEDUA** yang berupa kegiatan Program Pojok PR PERHUMAS PAWITANDIROGO.
2. Menyediakan slot waktu siar untuk **PIHAK KEDUA** dengan jadwal yang disepakati bersama yaitu setiap awal bulan dan pertengahan bulan.
3. Menentukan jadwal penyiaran kerja sama yang dimaksud dalam pasal 1.

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Melaksanakan kegiatan Program Pojok PR kepada masyarakat melalui Siaran, yang Slot waktunya disediakan **PIHAK PERTAMA** yaitu setiap awal dan pertengahan bulan.
2. Menyediakan narasumber untuk kegiatan dimaksud.
3. Menentukan tema Program Pojok PR dan narasumber terkait.



Sekali Di Udara Tetap Di Udara



BPC Perhumas
PAWITANDIROGO
Pacitan-Ngawi-Magetan-Madiun-Ponorogo

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu kerja sama berLaku saat ditandatangani perjanjian ini s/d Desember 2025

PASAL 5

KEDUDUKAN HUKUMPERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**.
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (final and binding).

PASAL 6

PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermateral cukup, satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

KEPALA LPP RRI MADIUN



Ade Irosadi, S.IP., M.M.

PIHAK KEDUA

**KETUA BPC PERHUMAS
PAWITANDIROGO**



Abdullah, M.I.Kom., MIPR.